

Kajian Pembuatan Peta Bidang Tanah pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bandung Barat

Rangga Maulana¹, M.A. Basyid²

1. Institut Teknologi Nasional Bandung
 2. Institut Teknologi Nasional Bandung
- Email : Rangga.m1196@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah sebagai bukti hak kepemilikan. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembuatan bidang tanah pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cibitung mengacu pada petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan mengetahui solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi selama pembuatan bidang tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PTSL, Petunjuk Teknis

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah sebagai bukti hak kepemilikan. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah untuk dapat mengejar ketertinggalan Pendaftaran Tanah dimaksud. Percepatan pendaftaran tanah ini dilaksanakan secara massal dan lengkap desa/kelurahan demi desa/kelurahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pertanahan, terus berusaha untuk mewujudkan percepatan sertifikasi bidang tanah (Badan Pertanahan Nasional, 2017).

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya (Badan Pertanahan Nasional, 2017). Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik yang meliputi: penetapan batas bidang tanah, pengukuran batas bidang tanah, pemetaan bidang tanah dan menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah di aplikasi

KKP dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah (Badan Pertanahan Nasional, 2017).

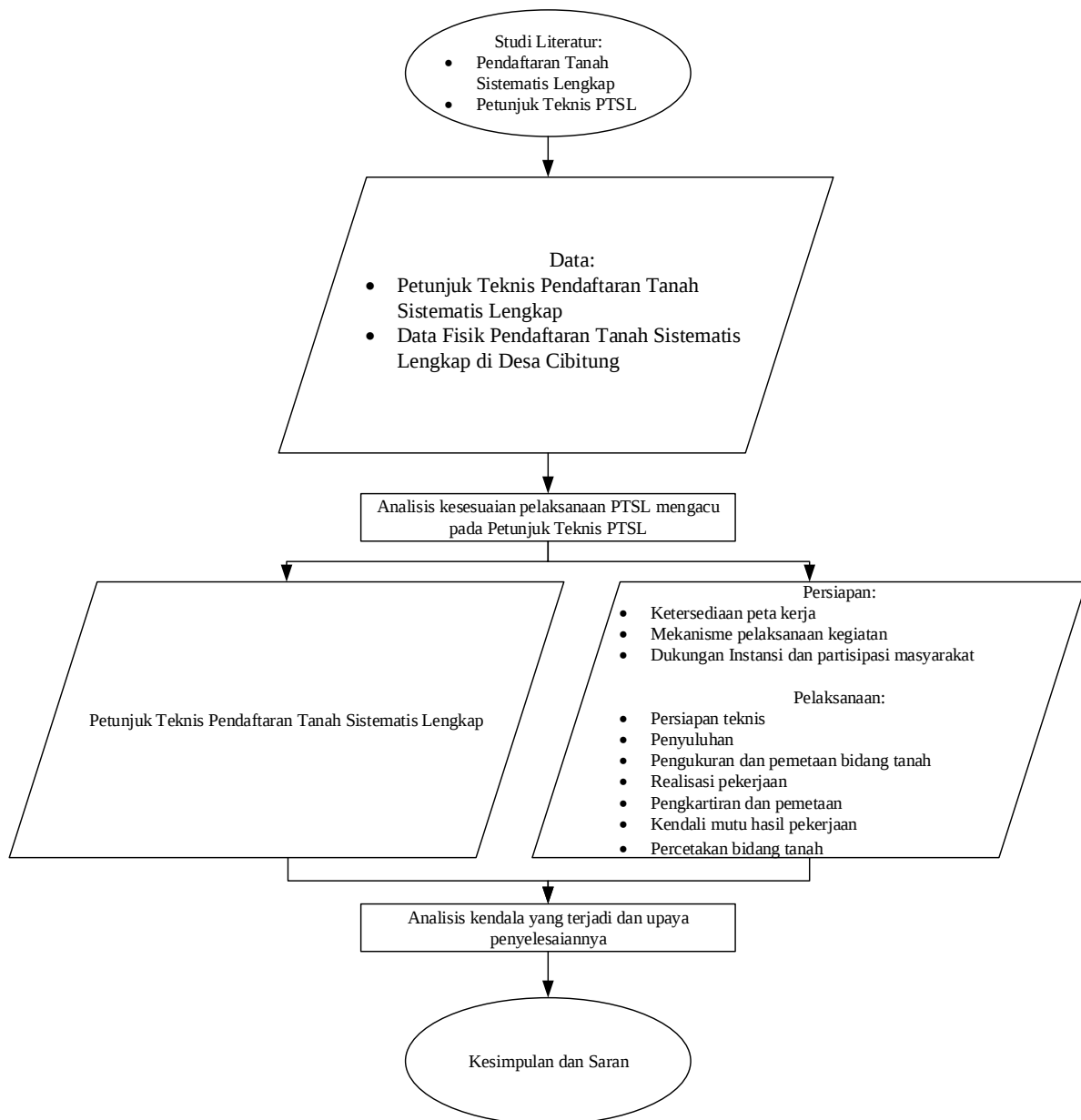
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembuatan peta bidang tanah pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cibitung mengacu pada petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan mengetahui solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi selama pembuatan bidang tanah.

2. DASAR TEORI

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program (Badan Pertanahan Nasional, 2017). Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik (Badan Pertanahan Nasional, 2017).

Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis (Arief dkk, 2014). Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut (Badan Pertanahan Nasional, 2017). Pembuatan peta bidang tanah adalah berdasarkan data gambar ukur baik itu dilakukan dengan cara pengukuran terrestrial atau dengan cara identifikasi pada peta foto. Oleh karena itu pembuatan peta bidang sebenarnya adalah salinan/kutipan dari manuskrip (kartiran) sehingga bentuk dan ukuran luasnya dianggap relatif benar. Format dan ukuran kertas hasil akhir (hard copy) dari peta bidang tanah yaitu ukuran A3 pada kertas HVS 80 gram (pasal 31 ayat 3), dengan demikian untuk blanko (bingkai) peta ini dapat disediakan/ dicetak terlebih dahulu atau apabila pembuatannya secara digital dapat dibuat dengan file tersendiri (Arief dkk, 2014).

3. METODOLOGI PENELITIAN



4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Analisis Kesesuaian Pelaksanaan PTSL berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL

Analisis kesesuaian pelaksanaan PTSL di perusahaan ketiga/KJSKB yang berlokasi pelaksanaanya di Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL dapat dilihat pada tabel.

4.1.1 Analisis Dasar

Tabel 4.1 Analisis Dasar

No	Standar Petunjuk Teknis PTSL	Kesesuaian		Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
		Ya	Tidak	
1	Ketersediaan Peta Kerja Peta kerja yang bersumber dari peta dasar pendaftaran yang sesuai dengan standar yang berlaku (sesuai Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997). Peta dasar dapat berupa: - Peta foto udara (baik dari wahana pesawat udara atau <i>Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/drone</i>), - Peta Citra satelit resolusi tinggi (CSRT).	✓		Peta Pendaftaran berupa peta citra satelit dari <i>software Smart PTSL</i>. 
2	Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL dilakukan dalam dua mekanisme yaitu secara Swakelola dan Pihak ketiga. Secara swakelola dilakukan petugas ukur ASN atau SKB perorangan, sedangkan secara pihak ketiga dilaksanakan oleh KJSKB atau perusahaan (Badan Hukum Perseroan) di bidang industri survey Pemetaan dan informasi <i>geospasial</i>.	✓		Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara pihak ketiga PT. PRISMA ENGINEERING CONSULTAN oleh KJSKB dengan surat perjanjian.
3	Dukungan Instansi Pemerintah Terkait dan Partisipasi Masyarakat - Dukungan instansi pemerintah terkait dan tokoh masyarakat. Koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang terdiri dari bupati/walikota, komandan korem, kapolres, kepala kejaksaan negeri dan ketua DPRD sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan lapangan. Surat keputusan 3 Menteri (Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPDT) akan meminimalkan timbulnya pungutan-pungutan yang tidak resmi. - Partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah merupakan gerakan bersama semua warga yang menguasai dan memiliki bidang tanah yang berada dilokasi kegiatan untuk mendukung kegiatan. Kegiatan percepatan PTSL khususnya dalam pengumpulan data fisik dapat dioptimalkan melalui kegiatan pemetaan partisipatif. Masyarakat dianggap mengetahui secara jelas akan keberadaan lokasi tanah mereka sendiri beserta tetangga disekitarnya sekaligus dapat memberikan kontribusi untuk memetakan bidang-bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan. - Gerakan bersama pemasangan tanda batas bidang tanah sebelum dilaksanakan		✓ ✓ ✓	- Dukungan dari instansi terkait tidak ada. - Masyarakat mengetahui akan keberadaan lokasi tanah mereka sendiri beserta tetangga disekitarnya. - Pemasangan tanda batas dilaksanakan sebelum dan sesudah

No	Standar Petunjuk Teknis PTSL	Kesesuaian		Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
	pengukuran bidang tanah, masyarakat diwajibkan memasang tanda batas. Pemasangan tanda batas tersebut dengan persetujuan tetangga berbatasan yang akan menjadi acuan petugas satgas fisik untuk menetapkan batas bidang tanah.			pengukuran dengan persetujuan tetangga berbatasan.

Dapat dilihat pada tabel 4.1 Analisis Dasar berdasarkan petunjuk teknis PTSL yaitu jumlah keseluruhan point yang digunakan dalam proses analisis dasar berjumlah 5 point yang digunakan, dimana ada 1 point yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis PTSL dan 4 point dinilai sesuai dengan petunjuk teknis PTSL. Berdasarkan tabel 4.1 Analisis Dasar, apabila dihitung dengan persentase bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Cibitung sebanyak 80 % dinilai sudah sesuai dengan petunjuk teknis PTSL dan sebanyak 20 % tidak sesuai dengan petunjuk teknis PTSL.

4.1.2 Analisis Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan

Tabel 4.2 Analisis Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan

No	Standar Petunjuk Teknis PTSL	Kesesuaian		Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
		Ya	Tidak	
1	Persiapan a. Penetapan lokasi. b. Persiapan Administrasi. c. Persiapan dan analisa data bidang tanah	✓ ✓ ✓		a. Dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tentang penetapan lokasi PTSL. b. Dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang susunan panitia adjudikasi, satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, satuan tugas administrasi. c. Persiapan dan analisa data bidang tanah: 1) Peta Pendaftaran berupa peta citra satelit dari <i>software SMART PTSL</i> . 2) Daftar kualitas bidang tanah berupa <i>softcopy</i> . 3) Daftar tanah berupa <i>softcopy</i> . 4) Peta PBB berupa <i>softcopy</i> .
2	Penyuluhan Kegiatan sosialisasi untuk memberikan informasi lengkap tentang kegiatan PTSL. Kehadiran pada kegiatan ini merupakan langkah awal bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan PTSL di wilayah tersebut.	✓		Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat di Kantor Desa Cibitung dihadiri oleh Ketua RT dan RW Desa Cibitung.
3	Pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah Metode pengukuran yang digunakan yaitu : a. Metode Terestris. b. Metode Fotogrametris. c. Metode Pengamatan Satelit. d. Metode Kombinasi terestris, fotogrametris, dan pengamatan satelit.	✓		Metode yang digunakan pada pengukuran bidang tanah di Desa Cibitung menggunakan metode pengamatan satelit (RTK) dan terestris.
4	Realisasi Jumlah bidang tanah yang dihitung sebagai realisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap :			Realisasinya

No	Standar Petunjuk Teknis PTSL	Kesesuaian	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
	a. Untuk jumlah bidang tanah yang belum terdaftar, maka realisasi pekerjaannya berupa pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pengumpulan informasi bidang tanah. b. Untuk jumlah bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan sebelumnya dalam peta dasar pendaftaran, maka realisasi pekerjaannya berupa pengumpulan informasi bidang tanah terdaftar.	✓ ✓	a) Realisasi pekerjaannya berupa pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pengumpulan informasi bidang tanah yang belum terdaftar. b) Realisasi pekerjaannya berupa pengumpulan informasi bidang tanah terdaftar.
5	Pelaksanaan pekerjaan lapangan a. Persiapan 1) Hasil inventarisasi sebaran titik dasar teknik (jika menggunakan metode CORS). 2) Hasil inventarisasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar. 3) Koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat. 4) Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah DI 107 PTSL (Gambar Ukur). 5) Peta kerja berupa foto/citra yang berisi deliniasi dan identifikasi batas dan pemilik bidang tanah merupakan panduan untuk melakukan pengukuran lapangan. b. Pemasangan dan penunjukan tanda batas 1) Tanda batas dapat berupa titik/patok batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau dapat berupa pematang sawah, pematang tambak atau tanda batas lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta. 2) Pemasangan dan atau penunjukan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau perangkat desa/kelurahan/kampung atau ketua RT, RW, kepala dusun atau nama lainnya yang memahami dan mengetahui batas batas kepemilikan bidang di wilayah administrasinya. c. Penetapan batas Batas bidang tanah ditetapkan oleh panitia adjudikasi atau SKB atas penunjukan pemilik tanah/kuasanya. Adanya deliniasi batas bidang pada peta kerja yang dilakukan pada tahap sebelumnya diharapkan dapat mempermudah identifikasi lapangan.	✓ ✓ ✓	a. Persiapan 1) Inventarisasi bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar. 2) Koordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat. 3) Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 4) Peta kerja berupa peta pendaftaran yang berisi deliniasi dan identifikasi batas dan pemilik bidang tanah merupakan panduan untuk melakukan pengukuran lapangan. 5) Penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah DI 107 PTSL (Gambar Ukur). b. Pemasangan dan penunjukan tanda batas Tanda batas dapat berupa titik atau patok, pematang sawah, pematang tambak atau tanda batas lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta. Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Pemilik tanah wajib bertanggung jawab atas kebenaran pemasangan tanda batas dan penunjukan batas bidang tanahnya. c. Penetapan batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Batas bidang tanah ditetapkan oleh SKB atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya. Penunjukan dan penetapan batas bidang tanah ditunjukkan oleh pemilik tanah atau kuasanya atau dapat di wakili oleh perangkat kelurahan, ketua batas kepemilikan bidang tanah di wilayah tersebut.

No	Standar Petunjuk Teknis PTSL	Kesesuaian		Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
	d. Pelaksanaan pengukuran 1) Melakukan pengukuran batas bidang tanah yang sudah disepakati oleh pemilik dan pihak-pihak lain yang berbatasan. 2) Mengumpulkan data a) Fotokopi identitas pemilik misalnya KTP. b) Fotokopi alas hak (jika ada). c) Fotokopi sertifikat untuk tanah terdaftar (jika ada). 3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dilakukan terhadap: a) Bidang tanah belum terdaftar b) Bidang tanah sudah terdaftar yang belum dapat terpetakan. 4) Memberi nomor berkas dan atau nomor urut bidang (NUB) pada bidang-bidang tanah terukur atau terpetakan. 5) Terhadap bidang tanah yang tidak diketahui subjeknya, maka dilakukan hal berikut : a) Dipastikan kepemilikannya oleh tetangga, tokoh masyarakat atau aparat terkait. b) Jika batasnya sementara pada GU diberi tanda strip. 6) Geotagging a) Foto geotaging dibuat minimal 1 foto untuk setiap lembar gambar ukur dan diserahkan dalam format <i>softcopy</i> pada saat proses kendali mutu. b) Penamaan file geotagging sama dengan nomor gambar ukur.	✓		d. Pelaksanaan Pengukuran 1) Melakukan pengukuran batas bidang tanah yang sudah disepakati oleh pemilik dan pihak-pihak lain yang berbatasan. 2) Mengumpulkan data dengan fotokopi identitas pemilik misalnya KTP. 3) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dilakukan terhadap bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan dan bidang tanah yang belum terdaftar. 4) Bidang-bidang tanah yang terukur dan terpetakan diberi nomor berkas atau nomor urut bidang 5) Terhadap bidang tanah yang tidak diketahui subjeknya dilakukan hal berikut: a) Dipastikan kepemilikannya oleh ketua RT/RW. b) Jika batasnya sementara pada GU diberi tanda strip. 6) Geotagging tidak dilakukan.
6	Pengkartiran dan pemetaan a. Pengkartiran menggunakan AutoCAD b. Penggunaan layer, atribut dan format menggunakan standar pada GeoKKP. c. Informasi bidang tanah dientri data pada aplikasi KKP. d. Khusus untuk dilaksanakan oleh KJSKB, sebelum dikirim ke petugas ASN kantor pertanahan data tersebut harus sudah melalui proses kendali mutu internal.	✓		a. Pengkartiran menggunakan aplikasi <i>AutoCAD</i> 2012. b. Layer, atribut dan format menggunakan standar pada GeoKKP. c. Informasi bidang tanah dientri data pada aplikasi KKP. d. Sudah melalui proses kendali mutu internal.
7	Pencetakan Peta Bidang Tanah a. Pencetakan PBT dilakukan dari aplikasi KKP. b. Penandatanganan PBT oleh satgas Fisik (ASN) atau Surveyor Kadaster berlisensi.	✓		a. Pencetakan PBT dilakukan dari aplikasi KKP yang didownload. b. Penandatanganan PBT oleh Surveyor Kadaster Berlisensi.

Berdasarkan tabel 4.2 Analisis Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan, jumlah keseluruhan point yang digunakan dalam proses analisis kesesuaian PTSL berjumlah 22 point yang digunakan, dimana ada 1 point yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis PTSL dan 21 point dinilai sesuai dengan petunjuk teknis PTSL. Berdasarkan tabel 4.2 Analisis Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan, apabila dihitung dengan persentase bahwa pelaksanaan PTSL di

Desa Cibitung sebanyak 95 % dinilai sudah sesuai dengan petunjuk teknis PTSL dan sebanyak 5 % tidak sesuai dengan petunjuk teknis PTSL.

4.2 Analisis Kendala Pelaksanaan PTSL dan Solusi Penyelesaiannya

Tabel 4.3 Kendala PTSL

No	Kendala	Upaya Penyelesaian
1	Banyak warga yang tidak tahu adanya pelaksanaan PTSL sehingga banyak warga yang belum mendaftarkan tanahnya dan data nominatif menjadi tidak teratur.	Memberi tahu kepada ketua RT dan RW untuk mengumumkan kepada warganya bahwa pelaksanaan PTSL sedang berlangsung. Penyuluhan kepada warga dilakukan secara berkala sepanjang PTSL.
2	Data nominatif yang diberi dari kantor pertanahan, kadang ada yang sudah diukur pada periode sebelumnya. Dampaknya bidang yang sudah dientri ke aplikasi GeoKKP tidak lolos <i>quality control</i> .	Melakukan <i>updating</i> data dengan benar dan minta petugas dari Kantor Pertanahan setempat untuk lebih teliti dalam memperbarui data.
3	Gambar bidang tanah yang belum tergambarkan pada peta kerja, ada yang sudah tergambarkan pada GeoKKP. Dengan kata lain, data eksisting tidak sesuai dengan gambaran di peta kerja.	Mengerjakan gambar bidang tanah yang lain, yang belum tergambarkan pada GeoKKP.
4	Pada peta pendaftaran yang dikerjakan sebelumnya pada tahun 2017, terdapat bidang-bidang tanah palsu.	Melakukan validasi ke lapangan terhadap bidang-bidang tanah palsu.
5	Warga tidak hadir saat pengukuran sehingga kesulitan untuk mengambil data warga dan penentuan batas bidangnya.	Untuk warga yang tidak hadir tapi batas bidang tanahnya sudah pasti dilakukan pengukuran, untuk data pemilik bidang tanahnya menyusul ke ketua RT. Memberi tahu Ketua RT untuk mengumumkan kepada warganya mengenai waktu yang pasti untuk pengukuran bidang tanah selanjutnya, sehingga warga yang bersangkutan hadir pada saat pengukuran.
6	Peta citra masih belum terupdate, ketika mengerjakan pengukuran dan plotting, dalam citra belum terupdate bangunan-bangunan terbaru.	Ketika melakukan pengukuran dilakukan validasi di lapangan dengan kondisi lapangan terbaru.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari total 27 poin yang dianalisis hanya 2 poin yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 2 Poin yang tidak sesuai yaitu tidak adanya dukungan dari instansi pemerintah terkait dan *geotagging* tidak dilakukan. Jika dipersentasekan maka pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cibitung kesesuaiannya dengan Petunjuk Teknis sebanyak 93%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cibitung sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Terdapat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Cibitung, diantaranya (1) banyak warga yang tidak tahu adanya pelaksanaan PTSL sehingga banyak warga yang belum mendaftarkan tanahnya dan data

nominatif menjadi tidak teratur; (2) data nominatif yang diberi dari kantor pertanahan, kadang ada yang sudah diukur tahun 2017. Dampaknya bidang yang sudah dientri ke aplikasi *GeoKKP* tidak lolos *quality control*; (3) gambar bidang tanah yang belum tergambarkan pada peta kerja, ada yang sudah tergambarkan pada *GeoKKP*. Dengan kata lain, data eksisting tidak sesuai dengan gambaran di peta kerja; (4) pada peta pendaftaran yang dikerjakan sebelumnya pada tahun 2017, terdapat bidang-bidang tanah palsu; (5) warga tidak hadir saat pengukuran sehingga kesulitan untuk mengambil data warga dan penentuan batas bidangnya; (6) peta citra masih belum terupdate, ketika mengerjakan pengukuran dan plotting, dalam citra belum terupdate bangunan-bangunan terbaru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan. Adapun saran-saran tersebut antara lain (1) penyuluhan sebaiknya dilakukan secara berkala selama kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berlangsung sehingga masyarakat pada saat ada pelaksanaan PTSL diharapkan lebih banyak yang mendaftarkan tanahnya dan proses pengukuran bisa lebih cepat; (2) melanjutkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan menambah juru ukur karena banyaknya bidang tanah yang belum bersertipikat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pertanahan Nasional. 2017. *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*.
- Badan Pertanahan Nasional. 2018. *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*.
- Basuki, Slamet. 2011. *Ilmu Ukur Tanah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Diakses dari <https://indonesia-geospasial.com/2020/01/shp-rbi-provinsi-jawa-barat-perwilayah.html> pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Diakses dari <http://disdukcapil.bandungbaratkab.go.id/Home/gis/rongga> pada tanggal 4 Agustus 2021.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Diakses dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1057> pada tanggal 4 Agustus 2021
- Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Badan Pertanahan Nasional.
- Republik Indonesia. 1996. Undang-Undang Nomor 4 tentang Hak Tanggungan. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*.
- Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1999. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Pasal 8 Ayat 1 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Badan Pertanahan Nasional.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 20 tentang Rumah Susun. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Presiden Nomor 63 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi. Badan Pertanahan Nasional.

- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Badan Pertanahan Nasional.
- Saefurokim. 2009. *Pengukuran dan Pemetaan Titik Dasar Teknik Orde 4 Di Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal*. Tugas Akhir Universitas Negeri Semarang.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Syaifullah, Arief dan Kusmiarto. 2014. *Survei Kadastral*. Modul Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wedagama, Priyantha. 2013. *Ilmu Ukur Tanah*. Diklat Kuliah Universitas Udayana.